

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang membuat suatu perjanjian-perjanjian secara tertulis yang disebut dengan istilah Akta, dimana dalam akta tersebut berisikan suatu kesepakatan yang dibuat antara dua belah pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk memperoleh suatu tujuan.

Seorang Notaris diangkat dan disahkan oleh pemerintah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku diantaranya, harus menyelesaikan program Magister Kenotariatan, setelah itu diwajibkan mengikuti program magang bersama selama kurang lebih 2 tahun dan mengikuti test bersama yang diadakan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Jika kita kaitkan dengan hukum islam, keberadaan notaris ini sangat dibutuhkan. Merujuk kepada dalil Al- qur'an surah Al Baqarah (2) ayat 282 yang bunyinya :¹

“ Hai orang orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulis kannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengklaimkan (apa yang akan

¹ Surah Al Baqarah (2) ayat 282

ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.”

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa seorang notaris itu sangat dibutuhkan sebagai seorang pencatat bagi para pihak yang sedang bermu'amalah. Selain itu seorang notaris pun dituntut harus bisa bertindak amanah terhadap tugasnya tanpa ada pengurangan maupun penambahan dalam melakukan pencatatan, karena tanggung jawab seorang notaris bukan hanya kepada para pihak saja melainkan kepada Allah SWT.

Terlepas dari pembahasan diatas. Sebagian orang yang khususnya berprofesi sebagai Notaris bertanya-tanya, apakah Notaris itu merupakan sebuah jabatan atau profesi ?

Menurut Undang undang jabatan notaris (UUJN) telah mempergunakan secara bersama-sama instansi notaris sebagai jabatan (Jabatan Notaris) dan Notaris sendiri sebagai Profesi (Profesi Notaris). Dalam konsideran menimbang huruf c, yaitu bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, kemudian dalam pasal 1 angka 5 disebutkan Organisasi Notaris adalah organisasi Profesi Jabatan Notaris yang berbentuk...².

Notaris di Indonesia ingin disebut atau dikelompokkan sebagai suatu Profesi, maka terlebih dahulu kita harus membuat undang undang Profesi Notaris

² Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris

dan akibatnya Notaris di Indonesia dikategorikan dalam kelompok Notaris Profesional.

Akan tetapi yang perlu kita pahami sebelumnya bahwa profesional bukan berarti harus dilakukan oleh suatu profesi. Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak profesional (dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatan, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa notaris di Indonesia adalah merupakan suatu Jabatan, bukan Profesi. Untuk itu mari kita renungkan kembali, untuk mendudukan Notaris pada proporsi yang sebenarnya, yaitu sebagai suatu Jabatan. Dengan demikian organisasi Notaris bukan bagi mereka yang menjalankan Profesi notaris, tapi organisasi bagi mereka yang menjalankan Jabatan Notaris, dan yang diperlukan bukan Kode Etik Profesi Notaris, tapi Kode Etik Jabatan Notaris. Oleh karena itu, jika para Notaris dikategorikan sebagai suatu “profesi hukum” dalam arti dinilai sebagai suatu profesi. Notaris sebagai suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh pihak yang menghadap Notaris. Oleh karena itu dapat dimengerti, Notaris sebagai suatu jabatan berdasarkan hukum diperkenankan mempergunakan lambang negara, dan suatu hal yang tidak berdasarkan hukum jika Notaris sebagai suatu profesi mempergunakan lambang negara dalam menjalankan tugasnya.³

³ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. (Surabaya : Refika Aditama:2007) hal.10

Notaris harus melakukan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Seorang notaris harus profesional dalam menjalankan tugas, harus cermat dalam membuat akta agar tidak terjadi suatu permasalahan dikemudian hari, yang terpenting wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomer 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Maka, dalam hal ini, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah akta yang sah yang dapat dipercaya.⁴

Mengenai syarat otentik suatu akta Philipus M. Hadjon memiliki pendapat, yaitu :

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang (bentuknya baku)
2. Dibuat oleh dandihadapan pejabat umum.⁵

Otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat (Notaris) saja. Namun, cara membuat akta otentik harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ad kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidak dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan apabila

⁴ Sudarsono. *Kamus Hukum*.(jakarta: Rineka Cipta:2007) hal 39

⁵ Philipus M. Hadjon.*formulir pendaftaran tanah bukan akta otentik*,(Surabaya: Surabaya Post:2001) hal 3

ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Akta otentik pada umumnya memiliki tiga macam pembuktian yang diantaranya adalah kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil, dan kekuatan mengikat.

Pada hakikatnya kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat sebagaimana yang tertulis, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Dalam Undang-undang tentang jabatan notaris tidak mengatur dengan jelas mengenai jenis akta notaris macam apa yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau yang menjadi bukti dibawah tangan saja. Sehingga akibat dari batalnya akta tersebut menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 84 ayat (1) mempunyai 3 sanksi, yaitu :

1. Batal demi hukum, akibatnya adalah seluruh perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktiknya batal demi hukum dengan didasarkan terlebih dahulu kepada keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Dapat dibatalkan, perbuatan hukum yang tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung kepada pihak ketiga, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dibatalkan. Akta yang dibatalkan ini masih tetap berlaku dan mengikat selama putusan pengadilan belum tetap.

3. Sebagai pembuktian dibawah tangan, akta ini dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi unsur essential suatu akta, secara praktik sebenarnya tidak diperlukan putusan pengadilan tetapi demi menjalankan prosedur tersebut tetap dimintakan.

Didalam penulisan hukum ini penulis akan membahas terkait tentang peranan dan tanggung jawab seorang notaris terhadap akta hibah yang dibuatnya (studi hukum hibah kepada anak yang ditarik kembali).

Hibah merupakan suatu pemberian seseorang kepada orang lain yang dilakukan selama hidupnya. Hibah bisa diberikan kepada siapa saja teman, kerabat atau pun anak kandung sekali pun. Hibah diambil dari bahasa arab yang artinya adalah hadiah. Penghibahan termasuk perjanjian “ dengan Cuma-Cuma “ (*om niet*) makna itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “timbang balik” (*bilateral*). Perjanjian pada umumnya adalah memiliki timbal balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.⁶

Perkataan “selama waktu hidup” si penghibah, adalah untuk membedakan si penghibah itu dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament* itu dalam

⁶ R Subekti. *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti,1995). hal 94-95

KUHPerdata dinamakan “Legaat” (Hibah Wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut KUHPerdata itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si pemberi hibah.⁷

Hibah mutlak tidak menghendaki imbalan, baik yang semisal, atau yang lebih rendah, atau yang lebih tinggi darinya. Inilah hibah dengan maknanya khusus. Adapun hibah dengan maknanya yang umum, maka ia meliputi hal-hal berikut :

- a) *Ibraa* yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
- b) *Sedekah* yaitu yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
- c) *Hadiah* yaitu yang menurut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.

Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur didalam Buku Ketiga Bab Kesepuluh Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdata. Disamping itu, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

⁷*Ibid* hal. 96

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan Cuma-Cuma kepada penerima hibah.
- Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka batal.

Hibah antara suami dan istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Hukum islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut “*intervivos*”.⁸ Pemberian semasa masih hidup itu lazim dikenal dengan sebutan “*hibah* “. Didalam hukum islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas. Yang menjadi dasar dalam hukum islam adalah sebagai berikut:

وَأَتَى الْمَالَ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ سَبِيلٍ
وَالسَّاءِلِينَ

⁸ Fayzee, A. A. *Pokok-pokok Hukum Islam II*. (Jakarta : Tintamas: 1961). hal 1.

Artinya :

“Dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak orang miskin, musyafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta”. (Q.S. Al – Baqarah : 177).⁹

Didalam Islam tidak ada batasan untuk memberikan suatu hibah kepada orang lain, akan tetapi didalam kompilasi hukum islam diatur bahwa besaran maksimal untuk memberikan adalah 1/3 dari harta yang dimiliki. Dalam pasal lain juga dijelaskan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali.

Bagaimana seorang notaris menyikapi kasus ini, sedang didalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali sudah ada perjanjian sebelumnya. Ketentuan pasal ini berbanding terbalik dengan Pasal 212 dalam Kompilasi hukum islam yang menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anaknya itu dapat ditarik kembali.

Kasus dalam penulisan ini tentang hibah dari orang tua kepada anaknya yang ditarik kembali dengan mengajukan gugatan pembatalan hibah. Seorang ayah yang memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing anak diberi hibah yang sama rata dengan persetujuan ibu kandung anak tersebut. Seiring berjalannya waktu terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan ayah dan ibu mereka bercerai. Setelah sah bercerai ayah mereka manikah lagi. Singkat cerita

⁹ Surah Al Baqarah (2) ayat : 177

ayahnya menginginkan bahwa hibah yang telah diberikan kepada anaknya dapat ditarik kembali dengan alasan-alasan tertentu. Yang menjadi masalah disini bagaimana jika anak-anaknya tidak setuju bahwa hibahnya akan ditarik kembali. Sedangkan didalam suatu perjanjian para pihak harus sama sama sepakat mengikatkan diri tanpa ada tekanan dan paksaan , itu merupakan syarat sah nya suatu perjanjian. Jika dikaitkan dengan permasalahan ini apabila seorang anak tidak menyetujui hibah yang diberikan oleh orang tuanya di tarik kembali, apakah pembatalan hibah ini tetap bisa dilaksanakan?

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis dalam menyusun Tesis ini mengambil judul “*Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hibah Yang Dibuatnya (Studi Kasus Hibah Kepada Anak Yang Ditarik Kembali oleh orang tuanya)*”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap notaris selaku pejabat umum didalam membuat akta hibah (akta otentik) dengan adanya ketentuan Pasal 212 kompilasi hukum islam dan Pasal 1666 KUHPerdara didalam praktiknya ?.
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris terhadap akta hibah seseorang kepada anaknya yang ditarik kembali oleh orang tuanya ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sikap notaris selaku pejabat umum didalam membuat akta hibah (akta otentik) dengan adanya ketentuan pasal 212 kompilasi hukum islam dan pasal 1666 KUHPerdara didalam prakteknya
2. Untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris terhadap akta hibah seseorang kepada anak nya yang ditarik kembali oleh orang tuanya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya bagi para Notaris dalam menjalankan jabatan maupun profesi sebagai Notaris, sehingga tiap menjalankan tugas, fungsi maupun jabatan sebagai Notaris mengacu kepada undang-undang serta perangkat hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a) Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang peran dan tanggung jawab Notaris terhadap akta hibah yang dibuatnya (studi kasus hibah kepada anaknya yang ditarik kembali)

b) Manfaat bagi Notaris

Diharapkan para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya mengetahui peran dan tanggung jawabnya terhadap akta hibah yang dibuatnya (studi kasus hibah kepada anaknya yang ditarik kembali).

c) Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan antara konsep yang satu dengan yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti, yang berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau

dengan kata lain merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Adapun kerangka konseptual dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / *pe.ran.an* / tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa

b. Tanggung jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / *tang.gung ja.wab* / keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

Secara definisi bisa diartikan sebagai suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, mengalir sesuai karakter manusia itu sendiri. Tanggung jawab juga merupakan perwujudan kesadaran akan suatu kewajiban.

c. Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / *no.ta.ris* / orang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyelesaikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

Menurut para ahli notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau

oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya.¹⁰

d. Terhadap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/ *ter. ha.dap* / kata depan untuk menandai arah, kepada lawan

e. Akta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / *ak.ta* / surat tanda bukti ber isi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Akta menurut definisi adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1867KUHPerdata akta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : akta dibawah tangan dan akta otentik.¹¹

f. Hibah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/ *hi.bah* / pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain, Pemberiannya dilakukan semasa hidup si pemberi hibah.

¹⁰ G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan jabatan notaris*, op Cit. hal.31

¹¹ <http://rahmadvai.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html>

Hibah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang dilakukan pada waktu si penghibah masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu si penghibah masih hidup.¹²

g. Studi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / *stu.di* / penelitian ilmiah, kajian, telaahan – kasus pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh.

h. Anak

n keturun yang kedua.

i. Ditarik kembali

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mencabut, membatalkan (usul, aturan, dan sebagainya).

j. Orang tua

Menurut kamus besar bahasa indonesia adalah ayah ibu kandung, (orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dan sebagainya), orang-orang yang dihormati (disegani) di kampung, tetua.¹³

Seorang ahli psikologi Singgih D Gunarsa dalam bukunya psikologi untuk keluarga mengatakan, “orang tua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, pendapat, dan kebiasaan sehari-hari”.¹⁴

¹² <http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-hibah-menurut-hukum-islam.html>

¹³ <https://www.kbbi.web.id/>

¹⁴ <https://zaldym.wordpress.com/2010/07/17/peran-dan-fungsi-orang-tua-dalam-mengembangkan-kecerdasan-emosional-anak/>

F. Kerangka Teori

Berkenaan dengan kerangka konseptual diatas penelitian ini lebih mengedepankan teoritik karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana hukum positif sebagai acuan dan landasan, serta dibantu metode wawancara dengan seorang Notaris yang sudah berpengalaman dibidangnya. menurut Snelbecker dikutip dalam Lexy J. Meleong mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamatikan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁵

Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁶ Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”¹⁷. Teori ini yang dipergunakan sebagai landasan konseptual dalam pola pikir untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan pertanggung jawaban dan sanksi hukum notaris atas pembatalan akta otentik yang di buatnya berdasarkan Undang-undang nomor

¹⁵ Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosda Karya. 1993) hal. 34-35

¹⁶ Ibid, hal. 35

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press. 1986) hal. 6

2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan¹⁸. Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.¹⁹

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti, serta teori-teori hukum dan pendapat para sarjana. Dengan kata lain

¹⁸ Roni Hanitjo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1988) hal. 13

¹⁹ Suparmoko. *Metode Penelitian Praktis*. (Yogyakarta. 1991) hal. 1

penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data skunder. Dalam hal ini dilakukan penelitian terhadap Undang-undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi hukum islam terkait peran dan tanggung jawab Notaris terhadap akta hibah yang dibuatnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipi *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, manuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

3. Sumber Data

Sumber bahan penelitian pada umumnya dibedakan atas bahan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Adapun yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan bahan skunder dan bahan yang dapat menunjang dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dan bersifat kumulatif maka dilakukan pendekatan ilmiah, agar dapat menjunjung tinggi efesiensi kerja dalam lapangan penelitian. Untuk memperjelas suatu gambaran yang nyata didalam penyusunan tesis. Penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu data primer dan data skunder.

a. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Kode Etik Notaris

b. Data skunder

Bahan bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa

- 1) Buku-buku literatur
- 2) Jurnal hukum
- 3) Makalah-makalah hasil seminar, tesis, artikel ilmiah dan disertasi
- 4) Pendapat praktisi hukum

5) Berbagai buku yang relevan dengan kode etik profesi notaris

c. Bahan hukum terasier

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti : artikel dalam format elektronik (internet).

Untuk menopang data skunder dalam penelitian ini juga dipergunakan data primer. Menurut Barda Nawawi Arief dalam suatu penelitian hukum normatif dapat juga dilakukan penelitian data primer.²⁰. Dengan konteks demikian maka konsekuensinya adalah data primer dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam suatu penelitian hukum yang bersifat normatif. Namun demikian dalam penelitian hukum normatif kajian utama tetap terletak pada data skunder. Data primer hanya dipergunakan untuk mendukung data skunder yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak pihak tertentu, yang dipandang memiliki keahlian ataupun pandangan yang dapat mempertajam analisa dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat library reasearch yang pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Penelitian hukum normatif (suatu upaya reorinetasi pemahaman)*. Dipaparkan dalam Penataran Metodologi Penelitian Hukum. Universitas jendral Soedirman.(Purwokerto:1995) hal.4

dikumpulkan dari telaah peraturan perundang-undangan, Kitab undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang jabatan Notaris, studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal, karya tulis para pakar. Teknik wawancara juga di gunakan sebagai penunjang teknik dokumentasi dalam penelitian ini yang berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

5. Metode analisi data

Semua data yang diperoleh selama melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Notaris sebagai narasumber dan dengan pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku literatur atau kepustakaan kemudian dianalisa. Metode analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menggambarkan secara tepat sifat, keadaan, dan gejala-gejala dari suatu kelompok atau individu tertentu lalu memperoleh gambaran yang sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini, terbagi dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari :

BAB I. Pendahuluan, yang terdiri dari:

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

BAB II. Tinjauan Pustaka,

Memuat rincian secara sistematis mengenai ketentuan umum tentang variabel judul yang meliputi: Tinjauan umum peranan dan tanggung jawab, tinjauan umum notaris, tinjauan umum akta, tinjauan umum hibah.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menuat hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawab dari rumusan masalah, meliputi: Peranan dan tanggungjawab Notaris terhadap akta hibah kepada anak yang diminta kembali orang tuanya, dan Hambatan-hambatan dan solusi-solusi terhadap peranan dan tanggung jawab atas hibah kepada anak yang ditarik kembali oleh orang tuanya.

BAB IV. Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran-saran.